

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare (Analisis *Siyasah Syariah*)” di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare berupa pemutahiran data pemilih untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang berhak memilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas dan penyediaan aksesibilitas yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.
- 5.1.2. Hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare adalah sikap apatis penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu, sosialisasi pemilu yang bersifat parsial atau tidak menyeluruh dan keterbatasan penyediaan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.
- 5.1.3. Penerapan prinsip-prinsip *siyasah syariah* dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare belum berjalan secara optimal karena permasalahan yang bersifat kompleks seperti sikap apatis

penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu, sosialisasi pemilu yang bersifat parsial atau tidak menyeluruh dan keterbatasan aksesibilitas yang menunjang penggunaan hak pilih bagi penyandang disabilitas secara mandiri.

## **1.2. Saran**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 5.2.1. Penyandang disabilitas diharapkan ikut berperan aktif dalam mendukung peran KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada setiap penyelenggaraan pemilu.
- 5.2.2. KPU Kota Parepare diharapkan untuk pemilihan umum selanjutnya agar mengadakan sosialisasi pemilu secara tidak langsung seperti sosialisasi lewat media sosial maupun media elektronik dan media cetak lainnya untuk mempermudah penyandang disabilitas mengakses informasi pemilu tanpa mengikuti sosialisasi langsung dari KPU yang kapasitas pesertanya masih terbatas.
- 5.2.3. KPU Kota Parepare diharapkan menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.